



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2525/UN48/DL/2017

TENTANG

NARASUMBER PEMBEKALAN
PRAKTEK KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN HUKUM (PKKH) S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktek Keterampilan Dan Kemahiran Hukum (PKKH) bagi mahasiswa Program Strata (S1) Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan Pembekalan Praktek Keterampilan Dan Kemahiran Hukum (PKKH) bagi mahasiswa Program Strata (S1) Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Narasumber Pembekalan Praktek Keterampilan Dan Kemahiran Hukum (PKKH) S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER PRAKTEK KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN HUKUM (PKKH) S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Praktek Keterampilan Dan Kemahiran Hukum (PKKH) S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;


KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 Revisi V tanggal 4 Agustus 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2525/UN48/DL/20167
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2017
TENTANG NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTEK
KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN HUKUM (PKKH) S1 ILMU
HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Narasumber	1
2	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Narasumber	1
3	Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak, M.Pd.	196909042003122001	IV/a	Narasumber	1
4	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/c	Narasumber	1
5	Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.	198307162008122003	III/a	Narasumber	1

Ditetapkan di Singaraja

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 